

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

Asuransi Jiwa Kredit merupakan produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Jiwa Kredit** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis Induk atau Sertifikat dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Jiwa Kredit** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Endorsemen Polis Induk atau Sertifikat yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah (IDR)
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang menanggung sisa pinjaman Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami risiko kematian dan/atau Cacat Total dan Tetap
Jalur Distribusi	Direct Marketing/ Bancassurance/ Pialang Asuransi/ Badan Usaha Selain Bank, dan Agen Asuransi	Jenis Kredit	Kredit _____

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA KREDIT

Usia Masuk	18 - 65 tahun	Metode Pembayaran	Sekaligus (<i>lumpsum</i>)
Masa Pertanggungan	1 bulan - 30 tahun, maksimum perlindungan sampai dengan 70 tahun	Metode Perhitungan Usia	Ulang tahun terakhir
Uang Pertanggungan	Mengikuti kesepakatan dengan mitra	Underwriting	Mengikuti ketentuan <i>Underwriting</i> yang berlaku
		Participating/ Non-Participating	Non-Participating

MANFAAT ASURANSI JIWA KREDIT

Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar Sisa Pinjaman yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung termasuk tunggakan, denda, bunga, dan hutang bunga lainnya maksimal 3 (tiga) bulan yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI JIWA KREDIT

Cacat Total dan Tetap/ Total Permanent Disability (TPD) (hanya berlaku untuk Tertanggung yang mengambil Manfaat tambahan TPD)

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar Sisa Pinjaman yang dihitung sejak tanggal Cacat Total dan Tetap Tertanggung termasuk tunggakan, denda, bunga, dan hutang bunga lainnya maksimal 3 (tiga) bulan yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

Definisi dari Cacat Total dan Tetap sebagai berikut:

- Akibat kecelakaan yaitu cacat, baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan Tertanggung tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan;
- kehilangan fungsi penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan;
- terputusnya/hilangnya fungsi atas 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- kehilangan fungsi penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, apabila cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus dan Tertanggung telah dinyatakan menderita Cacat Total dan Tetap oleh praktisi medis yang ditunjuk oleh pihak Penanggung. Cacat Total dan Tetap harus belum ada sebelum atau pada Tanggal Mulai Asuransi.

Kedua Manfaat di atas akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk.

FASILITAS ASURANSI JIWA KREDIT		
Sertifikat Peserta Asuransi	:	Tersedia untuk setiap peserta yang memenuhi persyaratan asuransi
Pengembalian Premi	:	Dalam hal berakhirnya pertanggungan yang disebabkan oleh Pelunasan Pinjaman secara sekaligus atau permintaan tertulis dari Tertanggung, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan rumus berikut ini: $X\% \times \frac{(n - t)}{n} \times \text{Premi yang telah dibayarkan}$ Keterangan n = Masa Pertanggungan (bulan) t = Durasi Pertanggungan yang telah berjalan (bulan)
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan cara bayar	:	Tidak tersedia
Perubahan periode pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan mata uang	:	Tidak tersedia
Perubahan produk (rencana)	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

PENGECUALIAN ASURANSI JIWA KREDIT

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat :

1. Keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
2. Penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
3. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;
4. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;
5. Penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter;
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
7. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kondisi atau penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Mulai Asuransi (*pre existing condition*), maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun ke Pemegang Polis Induk.

Pengecualian tambahan di bawah ini berlaku khusus untuk meninggal dunia :

1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi; atau
2. Baik langsung atau tidak langsung, meninggal dunia sebagai akibat dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Pengecualian dibawah ini berlaku khusus untuk Cacat Total dan Tetap :

1. Luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung; atau
2. Kondisi kesehatan yang sudah ada dan terjadi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal berlakunya Asuransi dimana Tertanggung telah mendapat atau selayaknya mendapat perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau pengobatan, kecuali bila Tertanggung telah mendapat pertanggungan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Dalam hal pengecualian untuk Ketidakmampuan Tetap ini, ketentuan tambahan tidak berlaku.

RISIKO SEQUIS ASURANSI JIWA KREDIT

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI JIWA KREDIT

Premi yang dibayarkan dalam melakukan penutupan asuransi berdasarkan Polis ini terdiri atas komponen Premi yang diterima oleh Penanggung dan komponen biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya denda, biaya penalty, biaya bunga, biaya pemasaran (bila ada) dan imbalan jasa keperantaraan yang diteruskan kepada Pialang Asuransi (dalam hal Penanggung menggunakan jasa keperantaraan Pialang Asuransi).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

ILUSTRASI ASURANSI JIWA KREDIT

Seorang nasabah mengambil Kredit dan membeli produk Asuransi Jiwa Kredit sebagai perlindungan jiwa pada usia 40 (empat puluh) tahun untuk Masa Pertanggungan selama 3 (tiga) tahun dan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp 500.000.000,00.



- Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :
Rate Premi/1.000 x Uang Pertanggungan = 13,55/1.000 x Rp 500.000.000,00 = Rp 6.775.000,00
- Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-2 (bulan ke-24), maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp 500.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI JIWA KREDIT

Pengajuan Asuransi	- Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dan menandatangani dengan lengkap dan benar formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan pertanggungan asuransi jiwa yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi. - Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit, Surat Permintaan Asuransi (SPA), Perubahan Polis Induk/<i>Endorsement</i>, bukti kesehatan maupun pernyataan-pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh Pemegang Polis Induk/calon Tertanggung dengan lengkap dan benar yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar dari Polis Induk.
Pembayaran Premi	Premi harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis Induk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal yang tercantum dalam surat akseptasi dan/atau Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit yang diterbitkan Penanggung. Jika dalam jangka waktu tersebut Premi tidak diterima oleh Penanggung maka pertanggungan secara otomatis dibatalkan.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim hendaknya disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat untuk pengajuan klaim. Apabila pengajuan klaim melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian peristiwa yang dipertanggungkan, maka klaim tersebut dianggap kadaluarsa dan klaim tidak dapat dibayarkan oleh Penanggung. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim sebagai berikut: - Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk; - Formulir dari Penanggung: - Formulir Pengajuan Klaim - Formulir Pernyataan Persetujuan - Formulir Surat Keterangan Penerima Manfaat - Formulir Surat Keterangan Dokter - Untuk meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap disebabkan oleh Kecelakaan Lalu Lintas yang diproses oleh Kepolisian, maka harus melampirkan Laporan dari Kepolisian (asli/fotokopi legalisir); - Fotokopi identitas diri Tertanggung; - Fotokopi <i>Simple Health Declaration</i> (SHD) yang telah dilegalisir oleh Pemegang Polis Induk untuk pertanggungan dengan pengisian <i>Simple Health Declaration</i> (SHD); - Surat Permintaan Asuransi (SPA) (asli), kecuali Tertanggung yang bersangkutan masuk dalam

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

	kategori Batas Pertanggungan Bebas / <i>Free Cover Limit</i>; g. <i>Loan ledger</i> sampai dengan dimana Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap; dan h. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim. Dokumen tambahan yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah Akta Kematian dari Catatan Sipil (asli/fotokopi legalisir). Dokumen tambahan yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap adalah sebagai berikut: a. Resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada hasil laboratorium, CT Scan, atau dokumen lain yang menunjukkan kondisi Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung; dan b. Pemeriksaan medis tambahan Tertanggung yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Penanggung (jika diperlukan). Manfaat Asuransi Jiwa Kredit akan dibayarkan oleh Penanggung dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan pembayaran klaim.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Informasi selengkapnya terkait syarat dan ketentuan produk, serta pengaduan dan layanan dapat menghubungi:

Sequis Care

Sequis Center, Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

Website : www.sequis.co.id

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI JIWA KREDIT

Masa Uji	:	Masa Uji/<i>Contestable Period</i> ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Asuransi. Apabila dalam Masa Uji/<i>Contestable Period</i>, keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan ini tanpa kewajiban membayar apapun. Untuk Masa Pertanggungan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, Masa Uji/<i>Contestable Period</i> mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi. Masa Uji tidak akan diberlakukan untuk pertanggungan yang telah aktif selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi, kecuali karena penipuan dan/atau pemalsuan (tanpa diperlukan suatu putusan pengadilan) dan/atau adanya tindakan yang melawan hukum/peraturan yang berlaku, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan setiap saat tanpa kewajiban membayar apapun.
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	:	Jangka waktu selama 6 (enam) bulan dihitung dari Tanggal Mulai Asuransi. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit dalam Masa Tunggu, maka premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pertanggungan (jika ada) akan dikembalikan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Jiwa Kredit**.
- c. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- d. Penanggung berhak untuk mengubah kondisi dan ketentuan Polis **Asuransi Jiwa Kredit**, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak kurang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perbaikan atau perubahan yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis.
- e. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum.
- f. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan bukan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- g. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- h. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.